



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EJAL AIS PAONSU Bin ISMAIL.**  
Tempat lahir : Sungai Rambai.  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Oktober 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun I Koto Bukit RT 002 RW 001 Desa Sungai Rambai  
Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : MA (Tamat).

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023.

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan. Advokat/pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jl.A.Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 505/Pen.Pid/2023/PN Bkn tanggal 30 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Ketiga.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru.
    - 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam.
    - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
    - 1 (satu) buah kaca pyrex**Dirampas untuk dimusnahkan**
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 WIB, ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI Bin ISMAIL (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) di sebuah kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI bermaksud untuk pergi ke warung dengan meninggalkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan oleh Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI di tanah. Pada saat itu Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI meminta Terdakwa untuk tetap berada di tempat tersebut dan menjaga bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI pun pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Setelah beberapa saat, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI dan meminta Terdakwa untuk pindah dari tempat tersebut dengan membawa bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Atas permintaan dari Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI tersebut, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pergi menuju ke arah jalan lintas.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Bin HANAFI ZUL, dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Berhasil menemukan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi FAHRIZAL Als IZAL Bin SYAMSUL BAHRI selaku Kepala Dusun Desa Sungai Raja dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa terima tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 0,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram, untuk BPOM.
  2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,52 gram, untuk Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.286 Tanggal 07 Agustus 2023 Atas Nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 WIB, ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI Bin ISMAIL (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) di sebuah kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI bermaksud untuk pergi ke warung dengan meninggalkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan oleh Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI di tanah. Pada saat itu Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI meminta Terdakwa untuk tetap berada di tempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



tersebut dan menjaga bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI pun pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut. Setelah beberapa saat, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI dan meminta Terdakwa untuk pindah dari tempat tersebut dengan membawa bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Atas permintaan dari Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI tersebut, lalu Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pergi menuju ke arah jalan lintas.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Bin HANAFI ZUL, dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Berhasil menemukan Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi FAHRIZAL Als IZAL Bin SYAMSUL BAHRI selaku Kepala Dusun Desa Sungai Raja dan dari pengeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut. -
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 6 / VII / 2022 / LAB Tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 0,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram, untuk BPOM.
  2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,52 gram, untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.286 Tanggal 07 Agustus 2023 Atas Nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

**KETIGA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL**, selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Selasa Tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.10 WIB, ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI Bin ISMAIL (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) dengan maksud hendak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI di kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir, baik itu bersama dengan Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI ataupun hanya Terdakwa sendiri. Dimana untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah sabu-sabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu sabu-sabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, selanjutnya dihisap melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang menyerupai orang yang sedang merokok. Setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah beberapa saat berada di tempat tersebut, Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI yang sebelumnya telah pergi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, meminta Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI di tanah menuju ke jalan lintas. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bungkus kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan berjalan kaki pergi menuju ke arah jalan lintas.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Bin HANAFI ZUL, dan Saksi ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun II Sungai Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Berhasil menemukan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi FAHRIZAL Als IZAL Bin SYAMSUL BAHRI selaku Kepala Dusun Desa Sungai Raja dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Atas penemuan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari Saksi YOPI AFRIANDA Als YOPI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 6 / VII / 2022 / LAB Tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 0,79 gram, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram, untuk BPOM.
2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,52 gram, untuk Pengadilan.

➤ Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.286 Tanggal 07 Agustus 2023 Atas Nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDDY YAN SAPUTRA Bin HANAFI ZUL**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
  - Bahwa saksi menerangkan terjadinya perkara tersebut pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Pukul 16.15 Wib di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL di temukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex.

- Bahwa saksi menerangkan lokasi ditemukannya 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex yaitu diatas tanah dekat jalan desa di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. yang mana jaraknya barang bukti tersebut sekitar satu meter dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik ditemukannya 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk Esse warna Biru tersebut adalah milik sdr YOPI AFRIANDA namun di titipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANGGA MUFAJAR Bin TRUMAN RITONGA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya perkara tersebut pada hari pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Pukul 16.15 Wib di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL di temukan 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone



merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex.

- Bahwa saksi menerangkan lokasi ditemukannya 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex yaitu diatas tanah dekat jalan desa di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. yang mana jaraknya barang bukti tersebut sekitar satu meter dari Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik ditemukannya 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam kotak rokok merk Esse warna Biru tersebut adalah milik sdr YOPI AFRIANDA namun di titipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dapat terdakwa jelaskan bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar ditemukan saat itu 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening , 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di tanah di sebuah jalan yang beralamat di dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar yang mana jaraknya semua barang barang bukti tersebut dengan terdakwa yaitu sekira 1 (satu) meter , yang awalnya semua barang bukti tersebut berada di dalam Gemgaman tangan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening , 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru adalah milk sdr YOPI yang ditiptkan kepada terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex , 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530 , adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan atau mengkosumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lebih kurang tiga bulan ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan atau mengkosumsi Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu awalnya Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa letakan di dalam kaca, kemudian terdakwa bakar kaca tersebut menggunakan mancis, setelah itu barulah terdakwa hisap Shabu tersebut dengan alat hisap atau Bong.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru.
2. 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam.
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
4. 1 (satu) buah kaca pyrex

Menimbang, bahwa di persidangan penutut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.286 Tanggal 07 Agustus 2023 Atas Nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 0,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram, untuk BPOM.
  2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk Pengadilan.
  3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,52 gram, untuk Pengadilan;
3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 6 / VII / 2022 / LAB Tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira Pukul 16.15 Wib di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Deddy Yan Saputra bersama dengan saksi Angga Mufajar, Yopi Afrianda, dan Erid Salman anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Deddy Yan Saputra, saksi Angga Mufajar, Yopi Afrianda, dan Erid Salman dengan didampingi oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



KBO Satresnarkoba yaitu IPDA Jhones melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud;

- Bahwa benar Ketika Tim Satresnarkoba berada di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mereka menemukan terdakwa sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi Deddy Yan dan rekannya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa, saksi Deddy Yan dan rekan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirez;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa berada di lokasi tersebut pada saat penangkapan adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terdakwa sudah menyiapkan alat hisapnya yaitu berupa Bong.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengkosumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lebih kurang tiga bulan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggunakan atau mengkosumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa letakan di dalam kaca, kemudian terdakwa bakar kaca tersebut menggunakan mancis, setelah itu barulah terdakwa hisap Shabu tersebut dengan alat hisap atau Bong.
- Bahwa benar terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.286 Tanggal 07 Agustus 2023 Atas Nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa benar terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 0,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram, untuk BPOM.
2. Barang diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,52 gram, untuk Pengadilan;

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian urinalisis, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 6 / VII / 2022 / LAB Tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ejal als Paonsu bin Ismail sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai Terdakwa Ejal als Paonsu bin Ismail adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Ejal als Paonsu bin Ismail diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "Setiap orang" disini adalah Terdakwa Ejal als Paonsu bin Ismail, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi

## **Ad. 2 Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan terbukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira Pukul 16.15 Wib di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh Saksi Deddy Yan Saputra bersama dengan saksi Angga Mufajar, Yopi Afrianda, dan Erid Salman anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai maraknya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Deddy Yan Saputra, saksi Angga Mufajar, Yopi Afrianda, dan Erid Salman dengan didampingi oleh KBO Satresnarkoba yaitu IPDA Jhones melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa ketika Tim Satresnarkoba berada di Dusun II Simpang Menanti RT 002 RW 003 Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mereka mendapati terdakwa sedang berada di lokasi tersebut kemudian saksi Deddy Yan Saputra dan rekannya melakukan penggeladahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa, saksi Deddy Yan dan rekan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085274539530, 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan terdakwa berada di lokasi tersebut pada saat penangkapan adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa sudah menyiapkan alat hisapnya yaitu berupa Bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut lebih kurang tiga bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa letakan di dalam kaca, kemudian terdakwa bakar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



kaca tersebut menggunakan mancis, setelah itu barulah terdakwa hisap Shabu tersebut dengan alat hisap atau Bong.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.286 Tanggal 07 Agustus 2023 Atas Nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm., Apt., M.Farm., Manejer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO, selaku Penimbang dan Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Golongan I bukan tanaman yang berat keseluruhannya 0,79 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 gram, untuk BPOM.
2. Barang diduga berupa Narkoba jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,52 gram, untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian urinalisis, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 6 / VII / 2022 / LAB Tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, S.K.M., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine Atas nama EJAL Als PAONSU Bin ISMAIL dengan jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Berdasarkan fakta di persidangan tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu



adalah semata-mata untuk dipakai / dikonsumsi sendiri oleh terdakwa hal tersebut dikuatkan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap / Bong dan 1 (satu) buah kaca pirex pada saat penangkapan terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) bulan terakhir hal tersebut dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Urine terdakwa yang dinyatakan **POSITIF** mengandung Met Amphetaminin/M.AMPP

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.1386/K/Pid.Sus/2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa diketemukan jumlahnya barang buktinya yang cukup besar dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga patut diduga unsur memiliki, menyimpan dan penguasaan tersebut lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan oleh pelaku;
2. **Bahwa diketemukan jumlah barang bukti narkotika yang sedikit dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA no. 7 tahun 2009, yang berisi **dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, yaitu dengan memberikan batasan mengenai jumlah Narkotika yang dalam hal ini dalam kelompok sabu-sabu adalah sebanyak 1 (satu) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan putusan MARI No. 1386/K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dan SEMA No. 4 tahun 2010, serta Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah pasal Impres Nomor : 170 / 60894 / 2023 Tanggal 03 Agustus 2023 dengan hasil penimbangan diperoleh berat sabu tanpa pembungkus (berat bersih) adalah seberat 0,27 gram (nol koma tujuh belas) gram. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut memiliki berat kurang dari 1 (satu) gram dan juga berdasarkan hasil pengujian urine terdakwa yang menunjukkan POSITIF mengandung Amphetamine (AMP), berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut akan terdakwa gunakan dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn*



sendiri sementara terdakwa sendiri selama persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa penguasaan dan kepemilikan narkotika tersebut oleh terdakwa adalah semata-mata dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tersebut ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri bukanlah bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan juga untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diluar ketentuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan



seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

1. 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru.
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
3. 1 (satu) buah kaca pyrex.

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang baik penggunaannya maupun peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda

## Hal yang meringankan:

- 1] Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2] Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 3] Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 4] Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ejal Als Paonsu Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse warna biru.
  - 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
  - (satu) buah kaca pyrex

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi,S.H., M.H., Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Metrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi,S.H.,M.H.  
M.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara,S.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)